



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

N a m a : AMAN MULIADI PANDJANG

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.633 RT.16 RW.06 Kel. Kepatihan, Kec.
Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Yang dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2019, telah mewakili menantunya yaitu Sdr. KARINA LESTARI SANDY SUSANTO, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Cipeujeuh Wetan No.6 RT.10/RW03 Kecamatan Lemah Abang – Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama **RACHMAT PRIJOHARTONO, SH** ; Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Pepabri Tanjung Blok B.14/No.17 Tirto Pekalongan Telp. 0852-9005-8995 ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT.

Melawan:

N a m a : Sdr. SETIO PURNOMO alias GEPENG alias SLAMET bin
AGUS RIYANTO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ambokembang Gg.12 No.1006 RT.32/RW.16 Desa Ambokembang
Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,

Saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Rajawali No.1 Pekalongan karena sedang menjalani masa pidana, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN PKI tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN PKI tanggal 7 Oktober 2020 mengenai Hari Sidang pertama perkara perdata ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca serta memperhatikan surat-surat dan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam register nomor: 47/Pdt.G/2020/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, adapun penyebab persengketaan antara **Penggugat** (Sdri. KARINA LESTARI SANDY SUSANTO) dan **Tergugat** (Sdr. SETIO PURNOMO Alias GEPENG Alias SLAMET Bin AGUS RIYANTO), maka Penggugat akan menguraikan kronologis kejadiannya yaitu sebagai berikut dibawah ini.
2. Bahwa, Tergugat awalnya adalah seorang tukang jahit yang bekerja di perusahaan konfeksi jeans milik Mertua Penggugat yaitu Konfeksi Pendowo yang beralamat di Jl. Wiradesa Nomor 460 A, Desa Kepatihan, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
3. Bahwa, setelah sekian tahun Tergugat bekerja sebagai tukang jahit di Perusahaan Konfeksi Pendowo sebagaimana telah kami uraikan diatas, pada tahun 2010 Tergugat mulai merintis usaha pribadi yaitu usaha jual beli celana dan kain jeans dirumahnya, yang **Kulakannya** (membeli barang dagangannya) Tergugat peroleh dari Penggugat. Yaitu dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, dengan harga kulakan yaitu untuk setiap 20 lusin harga perlusinnya sekitar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian celana/kain jeans tersebut, oleh Tergugat dijual lagi kepada para pedagang lain di pasar – pasar luar kota (misal : Pasar Cipulir Jakarta dan Pasar Tanah Abang di Jakarta).
4. Bahwa, pada awalnya, hubungan dagang mereka berjalan lancar dan baik, dimana saat itu pembayarannya dilakukan dengan cara melalui uang tunai, namun sejak tahun 2012 Tergugat melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek dan BG.
5. Bahwa, kemudian pada bulan Nopember tahun 2015, Tergugat kembali membeli celana jeans dan kain jeans kepada Penggugat dengan perincian :
 - untuk harga celana Jeans sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per losin, dan :
 - untuk harga kain jeans dengan harga sekitar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) s/d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter.

Halaman 2 dari 11 halamana Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Tergugat telah membeli celana jeans sekitar 5.000 lusin dan kain jeans sebanyak 80.000 meter dengan total harga sejumlah **Rp. 5.437.513.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)** yang mana pembelian tersebut telah disepakati pembayarannya dengan cara menggunakan CEK dan BG **senilai Rp. 5.437.513.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)**. Dengan jangka waktu pencairan CEK dan BG tersebut mundur sekitar 4 (empat) bulan.
7. Bahwa, saat itu Tergugat menyampaikan uang bisa dicairkan sesuai jatuh tempo pada tanggal yang tertera pada CEK dan BG tersebut, hingga Penggugat percaya dan mau menyerahkan celana dan kain jeans tersebut kepada Tergugat, karena sebelumnya Tergugat melakukan pembelian dengan menggunakan Cek dan BG bisa dicairkan.
8. Bahwa, Cek dan BG yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran atas pembelian celana dan kain jeans tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. **1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sinar Mas dan 87 (delapan puluh tujuh) lembar Bilyet Giro BCA yaitu sebagai berikut :**
 1. No. SB 071234 SM tgl. 12-3-2016 **Rp. 20.000.000**
 2. No. CR 720944 BCA tgl. 10-3-2016 **Rp. 20.000.000**
 3. No. CR 719056 BCA tgl. 9-3-2016 **Rp. 20.000.000**
 4. No. CT 296071 BCA tgl. 6-5-2016 **Rp. 19.500.000**
 5. No. CT 296511 BCA tgl. 9-5-2016 **Rp. 20.000.000**
 6. No. CT 296521 BCA tgl. 10-5-2016 **Rp. 20.000.000**
 7. No. CT 296506 BCA tgl. 11-5-2016 **Rp. 100.000.000**
 8. No. CT 296512 BCA tgl. 12-5-2016 **Rp. 20.500.000**
 9. No. CT 296522 BCA tgl. 12-5-2016 **Rp. 19.000.000**
 10. No. CT 297184 BCA tgl. 16-5-2016 **Rp. 20.000.000**
 11. No. CT 296523 BCA tgl. 16-5-2016 **Rp. 18.000.000**
 12. No. CT 297185 BCA tgl. 18-5-2016 **Rp. 20.000.000**
 13. No. CT 296524 BCA tgl. 18-5-2016 **Rp. 19.500.000**
 14. No. CT 296520 BCA tgl. 19-5-2016 **Rp. 50.000.000**
 15. No. CT 296923 BCA tgl. 19-5-2016 **Rp. 18.000.000**
 16. No. CT 297186 BCA tgl. 20-5-2016 **Rp. 20.000.000**
 17. No. CT 296063 BCA tgl. 21-5-2016 **Rp. 100.000.000**
 18. NO. CT 296924 BCA tgl. 22-5-2016 **Rp. 19.000.000**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. No. CT 296925 BCA tgl. 25-5-2016	Rp. 20.000.000
20. No. CT 296508 BCA tgl. 25-5-2016	Rp. 100.000.000
21. No. CT 297152 BCA tgl. 27-5-2016	Rp. 55.860.000
22. No. CT 296061 BCA tgl. 28-5-2016	Rp. 100.000.000
23. No. CT 297358 BCA tgl. 30-5-2016	Rp. 20.000.000
24. No. CT 297359 BCA tgl. 1-6-2016	Rp. 20.000.000
25. No. CT 297181 BCA tgl. 2-6-2016	Rp. 100.000.000
26. No. CT 297360 BCA tgl. 3-6-2016	Rp. 20.000.000
27. No. CT 297176 BCA tgl. 16-3-2016	Rp. 20.000.000
28. No. CT 296538 BCA tgl. 17-3-2016	Rp. 9.000.000
29. No. CT 295786 BCA tgl. 1-4-2016	Rp. 20.000.000
30. No. CT 295787 BCA tgl. 4-4-2016	Rp. 20.000.000
31. No. CT 295788 BCA tgl. 6-4-2016	Rp. 20.000.000
32. No. CT 295781 BCA tgl. 7-4-2016	Rp. 20.000.000
33. No. CT 297180 BCA tgl. 9-4-2016	Rp. 23.730.000
34. No. CT 295782 BCA tgl. 10-4-2016	Rp. 20.000.000
35. No. CT 295783 BCA tgl. 13-4-2016	Rp. 20.000.000
36. No. CT 295770 BCA tgl. 14-4-2016	Rp. 18.000.000
37. No. CT 295784 BCA tgl. 15-4-2016	Rp. 20.000.000
38. No. CT 295766 BCA tgl. 16-4-2016	Rp. 20.000.000
39. No. CT 295785 BCA tgl. 17-4-2016	Rp. 20.000.000
40. No. CT 295767 BCA tgl. 19-4-2016	Rp. 20.000.000
41. No. CT 295768 BCA tgl. 21-4-2016	Rp. 20.000.000
42. No. CT 296519 BCA tgl. 23-4-2016	Rp. 50.000.000
43. No. CT 297151 BCA tgl. 21-4-2016	Rp. 42.840.000
44. No. CT 296044 BCA tgl. 28-4-2016	Rp. 18.000.000
45. No. CT 296069 BCA tgl. 29-4-2016	Rp. 19.000.000
46. No. CT 296045 BCA tgl. 1-5-2016	Rp. 19.000.000
47. No. CT 296509 BCA tgl. 1-5-2016	Rp. 18.500.000
48. No. CT 296070 BCA tgl. 3-5-2016	Rp. 20.000.000
49. No. CT 296046 BCA tgl. 5-5-2016	Rp. 20.000.000
50. No. CT 296510 BCA tgl. 6-5-2016	Rp. 19.000.000
51. No. CT 296047 BCA tgl. 6-5-2016	Rp. 20.000.000
52. No. CR 720082 BCA tgl. 28-6-2016	Rp. 20.000.000
53. No. CR 720081 BCA tgl. 20-6-2016	Rp. 20.000.000
54. No. CR 720079 BCA tgl. 8-6-2016	Rp. 25.000.000
55. No. CR 720080 BCA tgl. 19-5-2016	Rp. 26.000.000

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

56. No. CR 720929 BCA tgl. 30-3-2016	Rp. 100.000.000
57. No. CR 720928 BCA tgl. 23-3-2016	Rp. 100.000.000
58. No. CR 719061 BCA tgl. 21-3-2016	Rp. 20.000.000
59. No. CR 719062 BCA tgl. 23-3-2016	Rp. 20.000.000
60. No. CR 719060 BCA tgl. 18-3-2016	Rp. 20.000.000
61. No. CR 719059 BCA tgl. 16-3-2016	Rp. 20.000.000
62. No. CR 719058 BCA tgl. 14-3-2016	Rp. 20.000.000
63. No. CR 720945 BCA tgl. 12-3-2016	Rp. 20.000.000
64. No. CR 720956 BCA tgl. 2-3-2016	Rp. 32.000.000
65. No. CQ 717220 BCA tgl. 11-3-2016	Rp. 100.000.000
66. No. CQ 547045 BCA tgl. 13-5-2016	Rp. 20.000.000
67. No. CS 599504 BCA tgl. 22-4-2016	Rp. 20.000.000
68. No. CS 599505 BCA tgl. 29-4-2016	Rp. 16.432.000
69. No. CS 599759 BCA tgl. 11-5-2016	Rp. 48.000.000
70. No. CS 599502 BCA tgl. 13-5-2016	Rp. 19.000.000
71. No. CS 599794 BCA tgl. 17-5-2016	Rp. 48.000.000
72. No. CS 599503 BCA tgl. 20-5-2016	Rp. 20.000.000
73. No. CS 599501 BCA tgl. 27-5-2016	Rp. 20.000.000
74. No. CS 599796 BCA tgl. 28-5-2016	Rp. 20.000.000
75. No. CS 560164 BCA tgl. 31-5-2016	Rp. 20.000.000
76. No. CS 560165 BCA tgl. 2-6-2016	Rp. 20.000.000
77. No. CS 560166 BCA tgl. 4-6-2016	Rp. 20.000.000
78. No. CS 560171 BCA tgl. 7-6-2016	Rp. 20.000.000
79. No. CS 560167 BCA tgl. 8-6-2016	Rp. 20.000.000
80. No. CS 560169 BCA tgl. 9-6-2016	Rp. 20.000.000
81. No. CS 599509 BCA tgl. 10-6-2016	Rp. 20.000.000
82. No. CS 560170 BCA tgl. 12-6-2016	Rp. 20.000.000
83. No. CS 599510 BCA tgl. 13-6-2016	Rp. 20.000.000
84. No. CS 560168 BCA tgl. 14-6-2016	Rp. 20.000.000
85. No. CS 599791 BCA tgl. 24-6-2016	Rp. 20.000.000
86. No. CS 599792 BCA tgl. 28-6-2016	Rp. 20.000.000
87. No. CS 599793 BCA tgl. 30-6-2016	Rp. 20.000.000
88. No. CS 599797 BCA tgl. 1-7-2016	Rp. 100.000.000

Jumlah Rp. 2.677.648.000

b. 55 (lima puluh lima) lembar CEK BCA : -----

1. Cek DJ 711802 BCA tgl. 9-3-2016 **Rp. 18.200.000**

Halaman 5 dari 11 halamana Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Cek DJ 711804 BCA	tgl. 11-3-2016	Rp. 17.200.000
3.	Cek DE 754136 BCA	tgl. 25-5-2016	Rp. 20.000.000
4.	Cek DE 754244 BCA	tgl. 12-5-2016	Rp. 44.650.000
5.	Cek DE 754137 BCA	tgl. 27-5-2016	Rp. 20.000.000
6.	Cek DE 754138 BCA	tgl. 30-5-2016	Rp. 20.000.000
7.	Cek DE 754135 BCA	tgl. 20-5-2016	Rp. 20.000.000
8.	Cek DE 754134 BCA	tgl. 18-5-2016	Rp. 20.000.000
9.	Cek DE 754102 BCA	tgl. 19-5-2016	Rp. 75.000.000
10.	Cek DE 753892 BCA	tgl. 20-5-2016	Rp. 100.000.000
11.	Cek DE 753888 BCA	tgl. 22-4-2016	Rp. 100.000.000
12.	Cek DE 754071 BCA	tgl. 16-5-2016	Rp. 19.000.000
13.	Cek DE 754103 BCA	tgl. 26-5-2016	Rp. 75.000.000
14.	Cek DE 754064 BCA	tgl. 21-5-2016	Rp. 50.000.000
15.	Cek DE 753775 BCA	tgl. 11-5-2016	Rp. 20.000.000
16.	Cek DE 753988 BCA	tgl. 28-4-2016	Rp. 85.296.000
17.	Cek DE 753534 BCA	tgl. 9-5-2016	Rp. 22.000.000
18.	Cek DE 753917 BCA	tgl. 23-4-2016	Rp. 20.000.000
19.	Cek DE 753989 BCA	tgl. 23-4-2016	Rp. 85.296.000
20.	Cek DE 754063 BCA	tgl. 7-5-2016	Rp. 50.000.000
21.	Cek DE 753924 BCA	tgl. 24-4-2016	Rp. 19.500.000
22.	Cek DE 754101 BCA	tgl. 10-5-2016	Rp. 25.000.000
23.	Cek DE 753923 BCA	tgl. 21-4-2016	Rp. 21.000.000
24.	Cek DE 753990 BCA	tgl. 12-4-2016	Rp. 85.296.000
25.	Cek DE 753887 BCA	tgl. 14-4-2016	Rp. 100.000.000
26.	Cek DE 753927 BCA	tgl. 15-4-2016	Rp. 18.500.000
27.	Cek DE 753755 BCA	tgl. 11-5-2016	Rp. 20.000.000
28.	Cek DE 753918 BCA	tgl. 14-4-2016	Rp. 20.000.000
29.	Cek DE 753774 BCA	tgl. 16-4-2016	Rp. 19.000.000
30.	Cek DE 753987 BCA	tgl. 21-4-2016	Rp. 85.296.000
31.	Cek DJ 711665 BCA	tgl. 2-7-2016	Rp. 66.400.000
32.	Cek DJ 711827 BCA	tgl. 26-4-2016	Rp. 100.000.000
33.	Cek DJ 711826 BCA	tgl. 24-7-2016	Rp. 100.000.000
34.	Cek DJ 711664 BCA	tgl. 29-6-2016	Rp. 66.400.000
35.	Cek DJ 711820 BCA	tgl. 30-6-2016	Rp. 30.400.000
36.	Cek DJ 711668 BCA	tgl. 29-6-2016	Rp. 20.000.000
37.	Cek DJ 711822 BCA	tgl. 23-6-2016	Rp. 30.400.000
38.	Cek DJ 711666 BCA	tgl. 27-6-2016	Rp. 20.000.000

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Cek DJ 711821 BCA tgl. 16-6-2016	Rp. 30.400.000
40. Cek DJ 711667 BCA tgl. 23-6-2016	Rp. 20.000.000
41. Cek DJ 711663 BCA tgl. 23-6-2016	Rp. 66.400.000
42. Cek DJ 711819 BCA tgl. 9-6-2016	Rp. 30.400.000
43. Cek DJ 711532 BCA tgl. 8-6-2016	Rp. 20.000.000
44. Cek DJ 711845 BCA tgl. 5-4-2016	Rp. 8.450.000
45. Cek DF 715195 BCA tgl. 26-3-2016	Rp. 129.981.000
46. Cek DF 715372 BCA tgl. 21-3-2016	Rp. 50.000.000
47. Cek DJ 711531 BCA tgl. 6-6-2016	Rp. 20.000.000
48. Cek DF 711818 BCA tgl. 3-6-2016	Rp. 30.400.000
49. Cek DE 754294 BCA tgl. 3-6-2016	Rp. 100.000.000
50. Cek DE 754243 BCA tgl. 31-5-2016	Rp. 50.000.000
51. Cek DE 754466 BCA tgl. 24-6-2016	Rp. 100.000.000
52. Cek DE 753893 BCA tgl. 27-5-2016	Rp. 100.000.000
53. Cek DE 754104 BCA tgl. 1-6-2016	Rp. 75.000.000
54. Cek DE 754465 BCA tgl. 15-6-2016	Rp. 100.000.000
55. Cek DE 754464 BCA tgl. 18-5-2016	Rp. 100.000.000

Jumlah Rp. 2.759.865.000

Sehingga jumlah keseluruhan Uang dalam bentuk Cek dan BG yaitu adalah
Rp. 2.677.648.000 + Rp 2.759.865.000 = **Rp. 5.437.513.000 (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);**

9. Bahwa, 87 (delapan puluh tujuh) lembar BG BCA, 1 (satu) lembar Bank Sinar Mas dan 55 (lima puluh lima) lembar CEK BCA diuangkan oleh Penggugat sesuai jatuh tempo yang tertera dalam Cek dan BG terui diatas di Bank BCA Cabang Wiradesa, ternyata tidak bisa dicairkan karena Saldonya Kurang.
10. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Kantor BCA Cabang Wiradesa bahwa lembaran cek / bilyet giro terurai diatas, berasal dari rekening Giro atas nama *SETIO PURNOMO* dengan Nomor Rekening 2500236755, tidak dapat dilakukan pencairan, di karenakan dana dalam rekening sudah tidak ada dan dari data mutasi rekening bahwa rekening Giro atas nama *SETIO PURNOMO* posisi saldo 0 pada bulan Maret tahun 2016;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat *SETIO PURNOMO* Alias *GEPENG* tersebut diatas, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.437.513.000,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halamana Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat selalu beralasan bermacam-macam yang intinya tidak bersedia membayar pembelian celana/kain jeans tersebut.
13. Bahwa, oleh karenanya Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dengan isi laporan yaitu Tergugat karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Satreskrim Polda Jawa Tengah, tindak pidana yang dilakukan Tergugat tersebut dilanjutkan hingga ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan sidang.
14. Bahwa, selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Tergugat telah dihukum 3 tahun penjara, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor : 319/Pid.B/2019/ PN.PKL tertanggal 21 Januari 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan bunyi amar putusannya yaitu sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SETIO PURNOMO alias GEPENG bin AGUS RIYANTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SETIO PURNOMO alias GEPENG bin AGUS RIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 87 (delapan puluh tujuh) lembar BG BCA;
 - 1 (satu) lembar BG Bank Sinar Mas; dan
 - 55 (lima puluh lima) lembar Cek BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat terurai diatas, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 5.437.513.000,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), maka sudah selayaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 yaitu sebagai berikut : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian diatas akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu sebesar Rp. 5.437.513.000,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia, maka kami mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu terhadap :

- ***Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Ambokembang Gg.12 No.1006 RT.032/RW.016 Kel/Desa Ambokembang Ke. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan***

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memanggil, memeriksa, menyidangkan dan memberi putusan yaitu sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;**
3. **Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 5.437.513.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.437.513.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika.**
5. **Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas yaitu berupa:**
 - ***Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Ambokembang Gg.12 No.1006 RT.032/RW.016 Kel / Desa Ambokembang Ke. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan***

Halaman 9 dari 11 halamana Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :**

7. **Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet , banding ataupun Kasasi.**

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pkl;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl belum tahap pembacaan gugatan dan belum sampai pada tahap jawab-jawab para pihak, maka berdasarkan pasal 271 Rv tidak diperlukan persetujuan pihak lawan (tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan kuasa penggugat perdata untuk mencabut Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor: 47/Pdt.G/2020/PN Pkl maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 11 halamana Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, SH., MH dan Rudy Setyawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Danang Utaryo, SH. MH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

2. Rudy Setyawan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Sutrisno, SH.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	225.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-+
Total	Rp.	366.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)